

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK WAKAF TUNAI PADA

YAYASAN WAKAF BINA AMAL SEMARANG

A. Analisis terhadap Konsep Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang

Wakaf Uang (*Cash Wakaf / Waqf al-nuqud*) telah lama dipraktikan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan di negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Untuk Indonesia, dukungan penerapan wakaf uang baru diberikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada bulan Mei 2002, diterangkan bahwa Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Pada tahun 2001, Yayasan Bina Amal berdiri dengan akte notaris Lenie S. Hardjanto Loebis, SH, yang kemudian pada tahun 2006 diganti namanya menjadi Yayasan Wakaf Bina Amal yang berbadan hukum dengan akte notaris publik Ida Widiyanti, SH No. 04 tanggal 28 Agustus 2006, dan NPWP Nomor 02.563.099.7-508.00 serta telah disahkan dengan SK Menkumham Nomor: C-2707.HT.01.02 Tahun 2006 bergerak dibidang Pelatihan, Penelitian, Pendidikan, Penerbitan serta pengabdian masyarakat (sosial). Selain sebagai lembaga Pelatihan, Penelitian, Pendidikan, Penerbitan serta pengabdian masyarakat, Yayasan Wakaf Bina Amal juga menghimpun wakaf tunai yang dimulai pada tahun 2006,

dan dikelola dalam bentuk barang seperti untuk pembebasan lahan tanah dan bangunan (masjid dan gedung sekolah) sebagai upaya memfasilitasi pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup anak dari masyarakat tidak mampu (*dhuafa*), melalui lembaga pendidikan yang dapat dijadikan teladan dan model pengembangan sekolah yang lahir dari umat dan diberdayakan sepenuhnya untuk pembinaan umat.

Maka dari itu, Yayasan Wakaf Bina Amal selain sebagai lembaga Pelatihan, Penelitian, Pendidikan, Penerbitan serta pengabdian masyarakat, juga mengembangkan wakaf tunai (uang). Selama ini dorongan masyarakat untuk berwakaf masih sangat minim, karena pada umumnya mereka beranggapan bahwa wakaf itu membutuhkan dana yang banyak seperti halnya tanah. Maka Yayasan Wakaf Bina Amal dengan SK. Menkumham No. C-2707.HT.01.02 ikut berperan dalam melaksanakan dan mengelola dana wakaf yang ada di masyarakat, solusi yang ditawarkan adalah dengan melalui program “Wakaf itu Mudah”.

Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.¹ Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan *muwakif/wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian

¹ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* cet. Ke-3 Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006., hlm. 1

dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.²

Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) bahwa dinar dan dirham (*mata uang yang berlaku di Timur Tengah*) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (*dagang*) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³ Sama halnya dengan pendapat madzhab Hanafi, menurut madzhab Hanafi cara melakukan wakaf tunai (*mewakafkan uang*) ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁴

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah tentang wakaf benda bergerak (uang).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ آتَتْ لِي فِي خَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.⁵

Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Ia berkata Umar r.a berkata kepada Nabi SAW, “saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya”. Nabi SAW berkata “tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah”. (H.R. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

² *Wakaf Tunai* <http://www.pkesinteraktif.com>, akses 15 Februari 2014.

³ Dalam Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatun fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn-Hazm, th. 1997, hal. 20-21.

⁴ Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, th. 1985, Juz VII, hal. 162.

⁵ Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Juz II, Mesir: Isa Al-babi Al-halabi, t, th, hlm. 801

Selain hadits diatas, Bukhori dan Muslim juga meriwayatkan dari Umar yang mendukung adanya wakaf benda bergerak.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ،
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
أَصَيْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ إِنْ سِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَأَيُّبَا غُ وَلَا
يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ : وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بَا
لْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (متفق عليه)⁶

Artinya: Dari Umar ra, bahwasannya Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah SAW), Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah saw bersabda “jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berdosa orang yang mungurusinya (nadzir) memakan sebagian harta itu dengan cara yang wajar dan untuk member makan keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik. (Bukhori dan Muslim).

Dari riwayat tersebut, diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat serta

⁶ Abi al Husaini Muslim Ibnu al Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim Juz III*, Bairut: Dar al Qutb al Alawiyah, t,th, hlm. 25.

memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah SWT, orang yang terlantar dan tamu. Di sini terlihat secara implisit bahwa Umar melakukan kegiatan investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.

Sedangkan menurut pendapat yang melarang wakaf uang, bahwa syarat syarat wakaf adalah dapat dimanfaatkan dan terjamin kelanggannya. Oleh karenanya tidak boleh mewakafkan harta yang tidak terjamin kelanggannya apabila dimanfaatkan seperti uang, karena wakaf adalah menahan pokok dan menahan hasilnya, sedangkan dalam wakaf uang, pokok juga merupakan hasilnya, sehingga apabila dikeluarkan berarti mengeluarkan pokoknya, oleh karena itu hukum wakaf uang adalah dilarang.

Yayasan Wakaf Bina Amal berpandangan bahwa istilah *Cash waqf* diterjemahkan wakaf tunai (wakaf dengan uang), yang mana *wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dibelanjakan atau langsung di salurkan kepada *mauquf 'alaih*, sementara nilai pokok wakafnya akan habis, hal ini tidak jauh berbeda dengan zakat atau shodaqoh, kalau kita melihat hadits yang dijadikan dasar argumentasi wakaf, ternyata wakaf itu berbeda dengan zakat atau shodaqoh, tetapi masih bisa dikategorikan kedalam konsep infaq.

Menurut penulis *cash waqf* adalah wakaf uang, misalnya uang yang diwakafkan oleh *muwakif / wakif* (orang yang berwakaf) dalam

bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan pendapat Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha atau di investasikan, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Menurut Imam Syafi'i dibolehkannya wakaf benda bergerak karena keabadian ada pada setiap benda sesuai dengan jenisnya. Maka sesuatu yang tidak bisa dijamin keabadiannya maka makna keabadiannya diukur berdasarkan daya tahan barangnya. Sedangkan mengenai wakaf tunai alasannya karena dinilai bendanya tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan, selain itu jika berdasarkan 'urf, maka wakaf uang hanya berlaku diwilayah-wilayah tertentu dari bekas wilayah kekaisaran biizantium (Romawi) saja, dari tempat lain tidak berlaku.

Mutaqaddimin dari ulama madzab Hanafi, membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al'urfi. Sedangkan untuk alasan dibolehkannya benda bergerak dengan syarat menyatu dengan tanah belum dapat ditemukan secara pasti.

Imam Malik memperbolehkan wakaf dalam bentuk aset apapun, karena beliau mengartikan "keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak, misalnya tanah pada aset tetap hanya dapat dipakai selama tidak terjadi longsor atau bencana

lainnya. Begitu juga dengan wakaf tunai selama tidak musnah atau hilang uang tersebut dapat bermanfaat untuk menopang pengelolaan dan pemberdayaan secara produktif.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep wakaf tunai di Yayasan Wakaf Bina Amal berbeda dengan pendapat para ulama karena wakaf tunai yang dilakukan di Yayasan Wakaf Bina Amal sekedar menyalurkan uang dari wakif untuk keperluan pembangunan gedung dan pembelian tanah, sedangkan menurut beberapa ulama konsep wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan muwakif/ wakif dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian di kembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.

B. Analisis terhadap Praktek Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang

Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Tanah wakaf yang ada di Indonesia mayoritas belum diberdayakan secara produktif dan belum menjadi sumber ekonomi. Padahal apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia dikaitkan dengan negara yang saat ini

sedang mengalami berbagai krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya selama ini masyarakat memahami wakaf terbatas hanya pada benda tidak bergerak saja seperti tanah dan peruntukannya cenderung untuk kepentingan ibadah *mahdlah* saja.⁷

Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum, memerlukan peraturan yang pasti mengenai perwakafan secara integral. Oleh karena itu, dikeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik saja.

Wakaf menurut UU No.41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dijelaskan pula dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 16 bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan,

⁷ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Eds), *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PKTII-UI, 2005, hlm. 53

tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.⁸

Wakaf benda bergerak berupa uang juga secara khusus dijelaskan dalam undang-undang ini. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya membolehkan wakaf uang.

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul dalam kajian fiqh klasik, sekalipun seiring dengan munculnya revitalisasi fiqh muamalah dalam perspektif *maqashid as-syari'ah* (filosofis dan tujuan syari'ah) yang dalam pandangan Umar Capra (1992) bermuara pada *al-maslahah mursalah* termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.⁹

Dengan demikian, bahwa dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi yang harus terus dikembangkan adalah berupa wakaf tunai (uang), karena memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatnya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.

Yayasan Wakaf Bina Amal selain sebagai suatu lembaga pelatihan, penelitian, pendidikan dan penerbitan juga menghimpun wakaf tunai dari

⁸ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 8.

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta, 2004, hlm. 140

perorangan maupun badan hukum. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang langsung ke Yayasan Wakaf Bina Amal atau dari pihak yayasan yang menjemput ke tempat wakif. Dalam hal ini Yayasan Wakaf Bina Amal mewujudkannya dengan memberlakukan sertifikat-sertifikat wakaf uang atau kupon yang siap disebarakan ke masyarakat. Dengan model ini maka akan memberikan keuntungan bagi wakif mentasyarufkan hartanya untuk wakaf, karena si wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar. Wakaf tunai (uang) di Yayasan Wakaf Bina Amal ini dikelola dalam bidang sosial pendidikan (pembebasan lahan pembangunan gedung sekolah dan masjid) yaitu untuk peningkatan kualitas pendidikan yang memiliki karakter rabbaniyah bagi masyarakat miskin (*dhu'afa*) di Kota Semarang dan sekitarnya.

Dalam Pasal 28 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga keuangan Syari'ah yang di tunjuk oleh menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sedangkan Lembaga Keuangan Syari'ah yang dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 41 tahun 2004, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) PP. No. 42 tahun 2006 sebagai Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syari'ah.

Dalam pasal 22 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 menjelaskan tentang tata cara wakif untuk melakukan wakaf uang, yaitu: Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak

wakaf uang dan menjelaskan kepemilikan, asal usul uang yang akan diwakafkan kemudian mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang penyetoran wakaf uang langsung, menyatakan: setelah Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. Akan tetapi dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Yayasan Wakaf Bina Amal. Karena dalam Formulir Wakaf Uang (Akad Wakaf) yang dikeluarkan oleh Yayasan Wakaf Bina Amal tidak mencantumkan kolom tanda tangan dua orang saksi, akan tetapi hanya mencantumkan kolom tanda tangan wakif dan petugas Yayasan Wakaf Bina Amal selaku penerima wakaf.

Selanjutnya setelah proses pembacaan *sighat* wakaf dan penandatanganan Formulir Wakaf Tunai selesai, Yayasan Wakaf Bina Amal memberikan Sertifikat Wakaf Tunai kepada wakif. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 huruf f, PP No. 42 Tahun 2006 penerima wakaf uang bertugas menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang diserahkan kepada wakif.

Dalam mentasyarufkan atau mendayagunaka hasil wakaf tunai yang terhimpun, Yayasan Wakaf Bina Amal menggunakan dana tersebut

untuk peningkatan kualitas pendidikan yang sebagaimana disebut di atas. Yayasan Wakaf Bina Amal menjadikan dana wakaf tunai yang diwujudkan dan dikelola dalam bentuk untuk pembebasan lahan tanah, pembangunan, dan melengkapi sarana pendidikan yang dapat digunakan untuk pelayanan peningkatan kualitas pendidikan yang memiliki karakter rabbaniyah bagi masyarakat miskin (dhu'afa) di Kota Semarang dan sekitarnya.

Wakaf uang di Yayasan Wakaf Bina Amal ini tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Padahal instrumen-instrumen pada keuangan tersebut berbeda dengan wakaf tunai. Dana ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung pokoknya kepada yang berhak, sementara pada wakaf uang dana pokoknya harus tetap, sedangkan pada Yayasan Wakaf Bina Amal dana wakaf tunai tersebut langsung digunakan untuk pembangunan masjid, pembebasan lahan tanah untuk sekolah, dan pembangunan asrama penghafal al Qur'an sehingga bangunan dan lahan tanah tersebut yang dijadikan sebagai wakaf, kecuali program wakaf pendidikan abadi yang mana dana yang terhimpun untuk program wakaf pendidikan abadi ini dananya didepositokan di Bank Syari'ah dan bagi hasilnya yang akan di tasyarufkan, akan tetapi dana wakaf program ini belum di tasyarufkan kepada mauquf alaih.

Seperti apa yang telah dipaparkan di atas bahwa menurut beberapa ulama wakaf itu tidak hanya benda tidak bergerak saja tetapi juga

diperbolehkannya wakaf benda bergerak asal nilai pokoknyadapat dipertahankan dengan cara di jadikan modal usaha atau diinvestasikan.

Jadi pendayagunaan wakaf tunai yang ada pada Yayasan Wakaf Bina Amal itu untuk diambil manfaatnya, dengan menjadikan wakaf tunai tersebut menjadi bentuk barang (bangunan dan lahan tanah). Seperti pendapat ulama Hanafiyah bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak mungkin kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka memanfaatkan buku-buku dan *mushaf* dimana yang diambil adalah pengetahuan, hal itu sama dengan mewakafkan dinar dan dirham, jadi apa yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bina Amal yaitu dalam mengelola wakaf uang tersebut diberdayakan menjadi suatu bentuk barang (gedung sekolah), yang kegunaanya untuk pelayanan pendidikan bagi para *dhu'afa* dan orang-orang kurang mampu, dan itu tidak bertentangan dengan agama, ulama hanya melarang wakaf ditujukan membangun atau mendukung kegiatan maksiat atau yang dilarang agama Islam. Yayasan Wakaf Bina Amal menjadikan lahan tanah dan bangunan sekolah itu sebagai pelayanan pendidikan masyarakat yang tidak mampu atau para *dhu'afa* sesuai dengan tujuan wakaf yang disyariatkan Islam, meskipun dalam prakteknya masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf.